



**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2020  
PT. BANK MEGA Tbk. ("Perseroan")**

1. Selama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya RUPST disebut "**Rapat**"), peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan Ruang Rapat dan tidak melakukan pembicaraan sesama peserta yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
2. Sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat.
4. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
5. Terkait dengan mata acara pertama sampai dengan mata acara keenam RUPST berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.  
Kemudian terkait dengan mata acara ketujuh, sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
6. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan memberikan penjelasan sesuai mata acara Rapat. Selanjutnya pada waktu tanya jawab, Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat.
7. Permohonan untuk mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan dan petugas akan memberikan formulir kepada Pemegang Saham untuk diisi dengan pertanyaan.
8. Setelah mengisi formulir pertanyaan, Pemegang Saham dipersilahkan maju dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili serta membacakan sendiri pertanyaan tersebut melalui mikrofon yang telah tersedia dan selanjutnya formulir pertanyaan tersebut diserahkan kepada Petugas Rapat. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang berjalan.
9. Pimpinan atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dari para peserta Rapat.

10. Setelah pertanyaan dijawab, atau jika tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka akan dilakukan pengambilan keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suara dalam Rapat. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
11. Sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 16 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
12. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Rapat dapat mengambil keputusan yang sah berdasarkan pemungutan suara dengan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat untuk mata acara pertama, mata acara kedua, mata acara keempat, mata acara kelima dan mata acara keenam.  
Sedangkan keputusan untuk mata acara ketujuh, sesuai dengan pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, diambil berdasarkan pemungutan suara dengan suara setuju lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
13. Pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat akan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan melalui tata cara sebagai berikut :
  - a. Pertama, Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju diminta oleh Pimpinan Rapat untuk mengangkat tangan.
  - b. Kedua, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain diminta oleh Pimpinan Rapat untuk mengangkat tangan
  - c. Apabila Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan pada saat diminta Pimpinan Rapat dianggap menyetujui usulan yang diajukan
  - d. Sesuai dengan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
14. Pemegang Saham diharap untuk mengikuti seluruh pembahasan mata acara Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat. Jika ada Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui keputusan Rapat.
15. Apabila ada Pemegang Saham datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris meskipun Rapat belum dibuka oleh Ketua Rapat, maka untuk tertib jalannya Rapat, Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.
16. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat.